



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



Nomor : 021/STTI-IV/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 24 April 2020

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
 Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
 Gedung Soemitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4
 Jakarta 10710

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK
 Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata
 Telepon : 021 5213056
 Faksimili : 0215213066
 Alamat surat elektronik (e-mail) : sonatopas@stti.co.id

1	Tanggal Kejadian	24 April 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyesuaian jadwal operasional toko seluruh entitas anak SONA selaras dengan pengumuman dari PT ANGKASA PURA I(PERSERO) No 36/SP.H/IV/2020 tanggal 23 April 2020 dan PT ANGKASA PURA II No 19-PST/23/04/2020 tanggal 23 April 2020
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan dukung aturan larangan mudik guna cegah penyebaran COVID-19, Angkasa Pura Airports hentikan sementara layanan untuk penerbangan penumpang dan pandemi Virus Corona (COVID-19) yang sampai sekarang masih berlangsung , maka Operasional mengalami penyesuaian jadwal operasional sementara seiring dengan jadwal dari pihak Angkasa Pura Airport. Penyesuaian operasional ini akan dievaluasi tiap minggu, sesuai perkembangan situasi yang terjadi. Bilamana indikator-indikator bisnis dan keselamatan membaik maka toko kami akan dibuka kembali.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak Kegiatan Operasional : Penurunan pendapatan



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



		<p>Dampak Hukum : Tidak ada</p> <p>Dampak Terhadap Kondisi Keuangan : Entitas anak harus memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran operasional misalnya sewa, listrik, gaji karyawan, konsesi dan lain-lain.</p> <p>Dampak Kelangsungan Usaha : Kami akan menyampaikan kembali bila ada dampak kelangsungan usaha yang berhubungan dengan pandemi COVID-19.</p>
5	Keterangan lain-lain	Keterbukaan informasi ini kami sampaikan atas penyesuaian operasional toko yang berlokasi yang sudah dijelaskan diatas.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material atau Perusahaan Publik.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk

P.T. SONA TOPAS

TOURISM INDUSTRY Tbk

Wong Budi Setiawan
Corporate Secretary

Tembusan:

Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK

Yth. Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia

Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2 PT. Bursa Efek Indonesia